



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

SURAT IZIN

Nomor : 4243/2653 - Disdikbud

PENDIRIAN SMKS AN-NUR IBUN
DENGAN KOMPETENSI KEAHLIAN TATA BUSANA

- Dasar :
- Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 ;
 - Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 2873/C.5.3/MN/2008 ;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung ;
 - Proposal Izin Pendiri dari Ketua Yayasan Pendidikan An-Nur Ibum, nomor : 027/YYS An-Nur/I/2011 ;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS An-Nur Ibum, nomor : 423.5/230-Disdikbud, tanggal 3 Februari 2011 ;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian, tanggal 7 Oktober 2011 ;

MENGIZINKAN

Kepada : **KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NUR IBUN**
Alamat : Jl. Oma Anggawisastra No. 177 Desa Lampegan Kec. Ibum Kab.Bandung, Tlp. (022) 5954087.

Ketua Yayasan : **Drs. H. TARNA DIGUNA**
Untuk : Melaksanakan Pesiapan Pendirian **SMKS AN-NUR Ibum** Tahun Pelajaran 2008-2009 dengan Spektrum sebagai berikut :

1. Bidang Studi Keahlian : Seni, Kerajinan dan Pariwisata
2. Program Studi Keahlian : Tata Busana
3. Kompetensi Keahlian : **Busana Butik**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara ;
2. Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung ;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku ;
4. Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya ;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya ;
6. Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin ;
7. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **5 Oktober 2011**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,

Drs. H. JUHANA, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
2. Yth. Camat Ibum.